HADIS "TIDAK SAH NIKAH TANPA WALI": PERBEDAAN PEMAHAMAN ULAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERWALIAN PEREMPUAN

Qorri Saiful Akbar[1], Dewi Sartika[2]

[1,2]IAI IMSYA Indonesia
E-mail : [1]qorrisaiful2@gmail.com, [2]unidewisartika12@gmail.com

ABSTRAK

Hadits lā nikāḥa illā bi-walī ("tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali") diriwayatkan melalui Abu Musa al-Ash'ari, Aisyah, dan Ibnu Abbas. Namun, para ulama Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai apakah kehadiran seorang wali merupakan syarat mutlak untuk sahnya akad nikah bagi seorang wanita dewasa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis akar perbedaan pendapat ini dari tiga perspektif: kualitas sanad (rantai periwayatan), interpretasi istilah lā (negasi), dan hubungan antara hadits ini dengan sumber hukum lainnya (dalā'il). Studi ini juga menilai implikasi dari interpretasi tersebut terhadap peran wali dalam konteks hukum keluarga Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji kumpulan hadits, komentar (sharḥ), dan teks fiqh (yurisprudensi Islam) dari empat madzhab utama, dengan menggunakan takhrīj (menelusuri asal-usul hadits) dan analisis komparatif. Penelitian ini juga menganalisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak hanya berasal dari keabsahan hadits; melainkan, muncul dari interpretasi istilah lā apakah itu menunjukkan penolakan keabsahan atau sekadar penolakan kesempurnaan hierarki sumber hukum yang digunakan, dan perspektif yang berbeda tentang peran wali: baik sebagai pelindung maupun sebagai figur otoritas. KHI mengadopsi posisi yang mensyaratkan kehadiran seorang walī, sambil menawarkan fleksibilitas melalui mekanisme seperti walī ḥākim (wali yang ditunjuk negara) dan penunjukan wali pengganti oleh pengadilan dalam kasus di mana walī menghalangi pernikahan (walī aḍal). Artikel ini menyediakan kerangka analitis tiga tingkat dan model evaluasi fungsional, yang mengkonseptualisasikan walī sebagai mekanisme perlindungan yang dapat dievaluasi secara institusional, bukan hanya sebagai persyaratan hukum formal.

Kata Kunci : *Hadis Wali Nikah; Ikhtilaf Ulama; Perwalian Perempuan; Hukum Keluarga Islam; Kompilasi Hukum Islam*

ABSTRACT

The hadith lā nikāḥa illā bi-walī ("there is no marriage except with a walī [guardian]") is narrated through Abu Musa al-Ash'ari, Aisha, and Ibn Abbas. However, Islamic scholars hold divergent views on whether the presence of a walī is an absolute prerequisite for the validity of a marriage contract for an adult woman. This study aims to analyze the roots of this disagreement from three perspectives: the quality of the sanad (chain of narration), the interpretation of the term lā (negation), and the relationship between this hadith and other sources of law (dalā'il). It further assesses the implications of these interpretations for the role of the walī within the context of Indonesian family law. Employing a qualitative approach based on a literature review, this research examines collections of hadith, commentaries (sharḥ), and fiqh (Islamic jurisprudence) texts from the four major madhhabs (schools of thought), utilizing takhrīj (tracing the origins of the hadith) and comparative analysis. The study also analyzes the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Indonesian Marriage Law. The findings indicate that the disagreement stems not merely from the authenticity of the hadith, but rather from the interpretation of the term lā specifically, whether it denotes the negation of validity or merely the negation of perfectionas well as differing perspectives on the role of the walī (i.e., as a protector versus an authority figure). The KHI adopts a position that mandates the presence of a walī, while offering flexibility through mechanisms such as the walī ḥākim (a state-appointed guardian) and the court's appointment of a substitute guardian in cases where a walī obstructs a marriage (walī aḍal). This article provides a three-tiered analytical framework and a functional evaluation model, conceptualizing the wali as a protective mechanism that can be evaluated institutionally, rather than solely as a formal legal requirement.

Keywords : *Hadith On Marriage Guardian (Walī Nikāḥ); Disagreement Among Scholars (Ikhtilaf Ulama); Guardianship Of Women; Islamic Family Law; Compilation Of Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Peran wali (wali nikah) dalam pernikahan seorang wanita dewasa merupakan salah satu poin perselisihan tertua (ikhtilaf) dalam yurisprudensi perkawinan Islam (fiqh al-munakahat). Hingga saat ini, aspek ini terus memengaruhi keabsahan akad nikah, baik di hadapan pengadilan maupun petugas pencatat nikah. Inti dari perdebatan ini berpusat pada hadits lā nikāḥa illā bi-walī ("tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali"), sebagaimana dicatat oleh Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn Majah, dan Ahmad. Dari teks ini, setidaknya muncul tiga kesimpulan yang berbeda: bahwa wali merupakan syarat mutlak untuk keabsahan akad nikah (pandangan mayoritas); bahwa seorang wanita dewasa yang memiliki kemampuan mental yang utuh dapat menikah atas namanya sendiri dalam kondisi tertentu (pandangan mazhab Hanafi); Atau bahwa kebutuhan akan seorang wali bergantung pada status Perempuan apakah ia masih perawan atau sudah pernah menikah pendapat yang dikaitkan dengan Dawud al-Zahiri (Al-Zuhayli, 1985).

Di Indonesia perdebatan ini bukan sekadar masalah akademis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan wali sebagai rukun pernikahan (pasal 14 dan 19). Di sisi lain, realitas sosial menghadirkan situasi yang memaksa peninjauan kembali pertanyaan lama ini: kasus di mana seorang wali menolak memberikan persetujuannya tanpa alasan keagamaan yang sah kasus di mana keberadaan wali tidak diketahui; situasi perempuan yang telah memeluk Islam sementara keluarganya tetap berada di luar agama Islam atau kasus perempuan dewasa mandiri yang kehadiran walinya tidak lagi relevan (Kamali, 2003).

Dalam keadaan ini mekanisme seperti pengangkatan wali hakim (wali yang ditunjuk negara) atau penetapan wali oleh pengadilan agama digunakan. Namun, jarang sekali dianalisis secara eksplisit apakah solusi-solusi ini selaras dengan logika yang mendasari hadits atau, sebaliknya, apakah solusi-solusi tersebut hanya merupakan kompromi administratif semata. Studi yang ada biasanya mengikuti salah satu dari tiga pendekatan: (a) membandingkan posisi berbagai madzhab (mazhab fiqh) tanpa menganalisis bagaimana posisi-posisi ini berasal dari sanad (rantai periwayatan) dan dalil (implikasi tekstual) hadits; (b) memeriksa kualitas sanad tanpa mengaitkannya dengan konsekuensi hukum yang dihasilkan; atau (c) mengkritik lembaga perwalian dari perspektif keadilan gender tanpa membahas argumen internal yang dirumuskan oleh ulama (cendekiawan Islam) (Ali, 2010).

Salah satu area yang relatif belum banyak dieksplorasi adalah keterkaitan sistematis antara ketiga tingkatan ini: bagaimana keputusan mengenai sanad (rantai periwayatan), makna linguistik istilah, dan hierarki bukti hukum (dalil) secara berurutan menentukan model wilayah (perwalian dalam perkawinan). Studi ini juga menganalisis bagaimana model ini berfungsi dalam sistem hukum Indonesia, yang mengintegrasikan fiqh (yurisprudensi Islam), Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, atau KHI), dan hukum acara pengadilan agama (Abou El Fadl, 2001).

Urgensi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Dari perspektif teoritis, penelitian ini menantang asumsi umum bahwa ikhtilaf (perbedaan pendapat di antara para ulama) hanya muncul dari "evaluasi yang berbeda terhadap hadits," menunjukkan bahwa sanad hanyalah salah satu dari beberapa faktor. Dari sudut pandang praktis, hakim, pejabat perkawinan (penghulu), dan pembuat kebijakan membutuhkan dasar argumentatif yang jelas untuk menjelaskan keabsahan wali hakim (wali yang ditunjuk negara), keadaan di mana wali adhal (wali yang menghalangi perkawinan) dapat ditiadakan, dan sejauh mana agensi perempuan diakui. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan kualitas dan rantai transmisi hadits yang berkaitan dengan perwalian perkawinan; (2) mengklarifikasi sumber-sumber interpretasi ilmiah yang berbeda; dan

(3) menganalisis implikasi interpretasi tersebut terhadap perwalian perempuan dalam Mahkamah Islam Indonesia (KHI) dan dalam praktik pengadilan agama di Indonesia (Al-Sarakhsi, n.d.).

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif, khususnya berdasarkan penelitian dokumenter. Karena objek studi meliputi teks hadits, argumen dari fiqih (yurisprudensi Islam), dan norma hukum, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan atau simulasi. Semua temuan berasal dari teks yang dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh pembaca.

Sumber Data

Sumber utama terdiri dari: (a) kumpulan hadits, yaitu: Sunan Abi Dawud, Jami' al-Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, dan Musnad Ahmad; (b) teks-teks fiqh dan komentarnya (sharh) yang termasuk dalam berbagai madhhab (mazhab fiqh), termasuk al-Umm (syafi'i), al-Mabsut (hanafi), Bidayat al-Mujtahid (karya perbandingan dengan perspektif Maliki), al-Mughni (hanbali) dan Fath al-Bari (komentar tentang hadits); dan (c) instrumen hukum positif, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (diubah oleh Undang-Undang No. 16 tahun 2019), dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim (wali yang ditunjuk untuk pernikahan). Sumber sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah tentang hukum keluarga Islam dan pengadilan agama (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, 2005).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen. Hadits-hadits tersebut ditelusuri menggunakan metode takhrij, dimulai dari komposisi aslinya (lafaz), dan mencatat rantai transmisi (isnad) dalam sebuah matriks (yang mencakup perawi (sahabi), rantai transmisi, penyusun, kritik ilmiah, dan tanggapan dari para ahli hadits). Posisi berbagai madzhab juga didokumentasikan, bersama dengan dasar-dasar pembuktian dan bantahan terhadap argumen yang berlawanan (Darmadi, 2011).

Teknik Analisis

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, takhrij penelusuran dan verifikasi sumber dilakukan, bersama dengan penilaian ringkas terhadap kritik mengenai isnad (rantai transmisi), sebagaimana didokumentasikan oleh para ahli hadits. Kedua, dilah (implikasi semantik) dari teks hadits dan bukti yang disajikan oleh pihak yang berlawanan dianalisis. Ketiga, pemetaan komparatif argumen dari berbagai madzhab (mazhab hukum) dikembangkan dalam kerangka teoritis yang terstruktur pada tiga tingkatan. Keempat, implikasinya diperiksa dengan membandingkan model perwalian yang diidentifikasi selama proses pemetaan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI Kompilasi Hukum Islam), serta dengan mekanisme yang melibatkan wali hakim (hakim yang bertindak sebagai wali) dan wali adhal (wali yang menolak persetujuan tanpa alasan yang sah). Validitas temuan dipastikan dengan merujuk pada teks-teks klasik asli yang sesuai dengan setiap madhhab, dengan menetapkan perbedaan yang jelas antara kutipan langsung dan interpretasi penulis sendiri (Nuruddin & Tarigan, 2016).

Keterbatasan penelitian

Studi ini tidak bermaksud untuk melakukan evaluasi ulang terhadap para perawi (rijal); melainkan didasarkan pada kesimpulan yang telah ditetapkan oleh para kritikus hadits klasik dan literatur syurah (komentar) yang diakui. Kasus-kasus ilustratif yang disajikan dalam bagian diskusi merupakan contoh representatif yang diambil dari pola sengketa hukum yang didokumentasikan

dalam literatur yang ada, bukan berdasarkan data primer yang dikumpulkan langsung oleh penulis melalui kerja lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kritik terhadap sanad (rantai periwayatan) tidak cukup untuk menjelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan ini muncul pada tingkat dilālah (interpretasi makna) dan hierarki bukti, yang kemudian terwujud dalam dua model pengawasan perwalian: pengawasan pra-perjanjian dan pengawasan pasca-perjanjian. Bagian ini menyajikan hasil takhrīj (analisis sumber dan interpretasinya) (4.1), pemetaan posisi berbagai mazhab (4.2), analisis penyebab perbedaan tersebut (4.3), kesimpulan analitis mengenai model perwalian (4.4), dan implikasinya terhadap Kitab Hukum Islam (KHI) dan pengadilan agama (4.5).

Hasil dari takhrīj: empat jalur, satu kesepakatan mendasar

Takhrīj memungkinkan untuk mengidentifikasi empat jalur utama yang membahas masalah perwalian dalam kontrak perkawinan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 1. Dua jalur pertama melalui Abu Musa al-Asy'ari dan Aisyah merupakan dasar utama bagi kedua belah pihak, sedangkan dua jalur lainnya berfungsi sebagai unsur penguat..

Tabel 1. Jalur periwayatan hadis wali nikah dan persoalan yang diperselisihkan

Sahabat	Inti lafaz	Pengeluar utama	Persoalan yang diperselisihkan	Tanggapan ulama
Abu Musa al-Asy'ari	*Lā nikāḥa illā bi-walī*	Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad	Perbedaan antara jalur bersambung (*musnad*) dan *mursal* di kalangan murid Abu Ishaq al-Sabi'i	Al-Tirmidzi menguatkan jalur bersambung karena para perawinya mendengar dari Abu Ishaq pada waktu yang berlainan; sejumlah ulama lain juga menshahihkannya
Aisyah	Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal (diulang tiga kali); bila telah digauli, ia berhak atas mahar; bila para wali berselisih, penguasa menjadi wali	Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad	Dikabarkan bahwa al-Zuhri tidak mengenali riwayat ini ketika ditanya oleh Ibnu Juraij	Dijawab dengan menyoal pelaporan penyangkalan tersebut, dengan kaidah bahwa lupanya seorang guru tidak otomatis menggugurkan riwayat murid yang tepercaya, serta dengan jalur penguat; al-Tirmidzi menilainya hasan

Sahabat	Inti lafaz	Pengeluar utama	Persoalan yang diperselisihkan	Tanggapan ulama
Ibnu Abbas	*Lā nikāḥa illā bi-walī wa syāhidai 'adl*	Antara lain Ibnu Hibban dan al-Baihaqi	Status *marfu'* atau *mauquf* masih diperdebatkan	Digunakan sebagai penguat, bukan sebagai dalil tunggal
Abu Hurairah	Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain maupun dirinya sendiri	Ibnu Majah, al-Daraqutni	Kritik terhadap sanadnya lebih berat	Digunakan sebagai penguat larangan bagi perempuan untuk menjadi pelaku akad

Sumber: olahan penulis berdasarkan kitab-kitab hadis primer dan syarahnya (Ibn Hajar al-'Asqalani, n.d.).; (Al-Zuhayli, 1985).

Tabel 1 mengilustrasikan tiga poin. Pertama, meskipun terdapat kritik mengenai sanad (rantai periwayatan), tidak ada ulama dari keempat madzhab (mazhab fiqih) yang menolak hadits ini sebagai tidak sah atau tidak dapat digunakan (Azami, 1977). Kedua, kritik mengenai rantai periwayatan melalui Abu Musa berfokus pada masalah kontinuitas (ittisal); tanggapan terhadap kritik tersebut sudah mapan dalam tradisi hadits. Ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah memberikan petunjuk tentang mekanisme khusus: kewajiban mahr (mas kawin) dalam kasus di mana akad nikah telah diikuti dengan hubungan suami istri, dan peran penguasa (sultan atau pejabat negara) untuk bertindak sebagai wali (wali) bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali (Brown, 2009). Orientasi ini penting, karena berfungsi sebagai landasan konseptual untuk sistem wali hakim (wali yang ditunjuk negara) di Indonesia.

Pemetaan Posisi Madzhab-Mazhab

Tabel 2 menyajikan posisi para ulama berdasarkan kerangka teori tiga tingkat. Pemetaan ini menunjukkan bahwa perbedaan posisi dapat dikaitkan dengan keputusan metodologis tertentu..

Tabel 2. Pemetaan pendapat ulama tentang kedudukan wali

Mazhab atau tokoh	Kedudukan wali	Dalil utama	Pembacaan *lā*	Konsekuensi akad tanpa wali
Syafi'i	Syarat sah; perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain	QS al-Baqarah: 232 (larangan *'aḍl*), QS al-Nisa': 25, hadis Abu Musa dan Aisyah	Peniadaan keabsahan	Batal
Maliki (pendapat masyhur)	Syarat sah, dengan kelonggaran dalam sebagian riwayat bagi perempuan berkedudukan rendah	Hadis dan praktik sahabat	Peniadaan keabsahan	Dibatalkan; setelah terjadi hubungan suami istri, riwayatnya berbeda-beda

Mazhab atau tokoh	Kedudukan wali	Dalil utama	Pembacaan *lā*	Konsekuensi akad tanpa wali
Hanbali (riwayat masyhur)	Syarat sah	Hadis Abu Musa dan Aisyah	Peniadaan keabsahan	Batal
Hanafi	Perempuan dewasa yang berakal boleh berakad sendiri; wali berhak keberatan bila calon suami tidak sekufu atau mahar di bawah mahar sepadan (sebagian riwayat menjadikan akad bergantung pada persetujuan wali)	QS al-Baqarah: 230, 232, 234; hadis *al-ayyim aḥaqqu bi nafsihā*; praktik Aisyah	Peniadaan kesempurnaan, atau ditujukan kepada yang tidak cakap	Sah, dengan hak keberatan bagi wali
Dawud al-Zahiri (menurut Ibnu Rusyd)	Wajib bagi perawan, tidak bagi janda	Pembedaan status dalam hadis	Dibatasi pada perawan	Bergantung pada status

Sumber: olahan penulis dari (Al-Dabyan, 2010), (Ibn Qudamah, n.d.) (Al-Sarakhsi, n.d.), (Al-Syafi'i, n.d.) dan (Al-Zuhayli, 1985).

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tiga mazhab besar memiliki pembacaan yang sama pada lapis *dilālah* (peniadaan keabsahan), sehingga kesamaan hukum mereka bukan suatu kebetulan. Mazhab Hanafi berbeda bukan karena menolak hadis, melainkan karena pembacaannya pada dua lapis lainnya, yang dibahas berikut ini.

Dua lapis penentu: *dilālah* dan hierarki dalil

Tingkat dilālah (makna/implikasi). Mazhab mayoritas menafsirkan partikel lā dalam ungkapan lā nikāḥa ("tidak ada pernikahan") sebagai penolakan terhadap keabsahan. Interpretasi ini didukung oleh indikator internal dalam ḥadīth yang diriwayatkan oleh 'Ā'ishah, yang menyatakan batal suatu poin yang ditekankan tiga kali setiap pernikahan yang dilakukan tanpa izin walī (wali) ini menyisakan sedikit ruang untuk menafsirkan lā hanya sebagai penolakan terhadap kesempurnaan (atau integritas) perbuatan tersebut (Al-Zuhayli, 1985).

Mazhab Hanafi mengambil pendekatan dua arah. Pertama, mereka berpendapat bahwa ḥadīth tersebut merujuk pada perempuan yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak seperti anak di bawah umur, orang dengan kemampuan mental yang menurun, atau perempuan yang diperbudak yang kontrak pernikahannya bergantung pada persetujuan pemiliknya. Kedua, diriwayatkan bahwa 'Aisyah sendiri pernah mengatur pernikahan keponakannya, Hafsah binti 'Abd al-Raḥmān, ketika wali laki-lakinya sedang tidak ada (Ibn Rushd, n.d.).

Menurut prinsip-prinsip hukum mazhab Hanafi, ketika praktik seorang perawi bertentangan dengan hadits yang telah ia riwayatkan, hal ini dapat menunjukkan adanya kekurangan dalam narasi atau pembatalan norma. Sebagai tanggapan terhadap poin kedua ini, sebagian besar ulama berpendapat bahwa peristiwa yang dimaksud merupakan tindakan pendelegasian (tawkil), dan bukan kontrak pernikahan yang diprakarsai oleh wanita itu sendiri; oleh karena itu, argumen Hanafi tidak memiliki dasar yang independen (Al-Zuhayli, 1985).

Tingkat hierarki dalil (bukti hukum). Pada tingkat inilah perbedaan yang paling mendalam muncul. Tabel 3 menunjukkan bahwa bukti yang sama diinterpretasikan dengan cara yang berbeda karena asumsi metodologis yang mendasarinya berbeda.

Tabel 3. Pembacaan Dalil Lain Oleh Dua Kubu

Dalil	Pembacaan Mayoritas	Pembacaan Hanafi
QS al-Baqarah: 230 (perempuan "menikah dengan suami yang lain")	Penyandaran akad kepada perempuan bersifat umum dan dirinci oleh hadis wali	Penyandaran langsung itu menunjukkan bahwa perempuan memiliki kewenangan berakad
QS al-Baqarah: 232 (larangan menghalangi perempuan menikah)	Ayat ini ditujukan kepada wali; sebab turunnya yang berkaitan dengan Ma'qil bin Yasar menunjukkan bahwa wali memiliki peran, sebab larangan *'aḍl* tidak bermakna tanpa adanya kewenangan wali	Ayat ini juga menyandarkan akad kepada perempuan; larangan *'aḍl* melindungi hak perempuan, bukan meniadakan kewenangannya
QS al-Baqarah: 234 (perempuan berbuat atas diri mereka secara patut)	Berkaitan dengan tindakan setelah masa iddah, bukan penyelenggaraan akad	Tindakan atas diri sendiri mencakup akad nikah
Hadis *al-ayyim aḥaqqu bi nafsihā min waliyyihā* (Muslim)	*Aḥaqq* bermakna hak yang lebih besar dalam memilih (persetujuan), dan tidak menghapus peran wali sebagai pelaku akad	Menegaskan otoritas perempuan atas dirinya; wali tidak dapat memaksa
Kaidah penambahan atas nash	Hadis ahad dapat menjelaskan dan merinci ayat	Menambahkan syarat sah pada ayat yang menyandarkan akad kepada perempuan setara dengan penghapusan hukum (*naskh*), yang tidak dapat dilakukan oleh hadis ahad

Sumber: olahan penulis dari al-Syafi'i (n.d.), al-Sarakhsi (n.d.), Ibn Rushd (n.d.), dan Aziz (2012).

Kekuatan analisis ini terletak pada kemampuannya menunjukkan titik putus yang sesungguhnya. Pihak yang berpegang pada kolom kanan Tabel 3 tidak harus meragukan hadis

wali, dan pihak yang berpegang pada kolom kiri tidak harus mengabaikan ayat yang menyandarkan akad kepada perempuan. Perdebatan ini pada hakikatnya adalah perdebatan tentang prioritas metodologis yang dijalankan secara konsisten oleh kedua pihak, sejalan dengan temuan (U. H. Nasution & Junaidi, 2024) bahwa posisi Hanafi bertumpu pada kecakapan bertindak, bukan pada penolakan terhadap sumber.

Temuan analitis: dua model kontrol wali

Analisis sebelumnya mengungkapkan temuan yang jarang diungkapkan secara eksplisit dalam literatur: kedua belah pihak sebenarnya sepakat pada tiga poin yang terkait erat dengan kepentingan perempuan. Pertama, persetujuan perempuan itu diperlukan, dan wali tidak dapat memaksa seorang janda kasus Khansa' binti Khidzam yang pernikahannya dibatalkan oleh Nabi karena dipaksakan oleh ayahnya menjadi referensi umum (Ibn Qudamah, n.d.). Kedua, peran wali adalah untuk melindungi kepentingan perempuan, yang dalam fiqih (yurisprudensi Islam) tercermin dalam hal-hal seperti kesesuaian (kafã'ah) dan kesesuaian mahar(Ibn Rushd, n.d.). Ketiga, otoritas yang berwenang dapat campur tangan untuk mengganti wali jika tidak ada yang tersedia atau jika wali yang ada menolak untuk bertindak tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, perbedaan pendapat antara kedua belah pihak bukan terletak pada apakah perempuan memiliki suara atau tidak, tetapi lebih pada kapan dan bagaimana wali menjalankan kendalinya (Ibn Hajar al-'Asqalani, n.d.).

Tabel 4. Dua Model Kontrol Wali Dalam Fikih Klasik

Aspek	Model A: kontrol sebelum akad	Model B: kontrol sesudah akad
Pelaku ijab	Wali	Perempuan sendiri
Titik kontrol wali	Syarat sah akad	Hak keberatan atau pembatalan
Risiko utama	Wali menghalangi tanpa alasan syar'i	Akad tidak sekufu atau mahar rendah, dan status akad menjadi tidak pasti
Instrumen koreksi	Wali hakim dan penetapan wali adal	Pembatalan akad atas keberatan wali
Pendukung	Syafi'i, Hanbali, Maliki	Hanafi

Sumber: sintesis penulis dari Tabel 1 sampai Tabel 3.

Tabel 4 menunjukkan bahwa, pada tingkat fungsional, *ikhtilaf* (ketidaksepakatan) ini mewakili perbedaan dalam desain kelembagaan. Model A memprioritaskan perlindungan sejak awal; namun, model ini harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa untuk kasus-kasus di mana seorang wali menyalahgunakan wewenangnya (Mir-Hosseini, 1993). Model B memberdayakan perempuan sejak awal, tetapi membawa risiko ketidakpastian mengenai keabsahan hukum kontrak perkawinan jika kemudian digugat.

Setiap model mengatasi kelemahan spesifiknya melalui instrumen yang berbeda. Interpretasi ini sejalan dengan gagasan bahwa otoritas hukum Islam harus dievaluasi berdasarkan fungsinya, dan bukan hanya berdasarkan siapa yang menyampaikan wacana tersebut (Abou El Fadl, 2001) hal ini juga sejalan dengan kesimpulan studi gender, yang menekankan bahwa isu mendasar bukanlah keberadaan seorang wali, tetapi bagaimana kekuasaan wali tersebut dibatasi (Tucker, 2008).

Implikasi terhadap perwalian perempuan di Indonesia

KHI secara tegas berada pada Model A. Wali nikah merupakan rukun (Pasal 14 dan 19), harus laki-laki, muslim, berakal, dan balig (Pasal 20), dengan urutan wali nasab yang telah ditentukan (Pasal 21). Akad tanpa wali yang sah dapat dibatalkan, baik berdasarkan Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1974 maupun Pasal 71 huruf e KHI.

Meski demikian, KHI tidak mengadopsi Model A secara murni. Pasal 23 menyediakan wali hakim apabila wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, atau adal; khusus untuk wali adal, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada penetapan pengadilan agama. Jadi KHI menghasilkan model hibrida, yakni kontrol sebelum akad yang dikoreksi melalui kontrol yudisial, yang secara fungsional mendekati cara Model B menangani penyalahgunaan wewenang wali (Nurlaelawati, 2010).

Praktik peradilan menunjukkan bahwa koreksi tersebut benar-benar berjalan. Hakim memeriksa apakah penolakan wali didasarkan pada alasan syar'i, dan apabila tidak, penolakan itu ditetapkan sebagai adal dengan mempertimbangkan maslahat dan pencegahan mafsadat serta perspektif keadilan gender (Restu et al., 2022).

Namun demikian penelitian ini mencatat tiga persoalan yang tidak terselesaikan oleh model hibrida tersebut. Pertama, kewenangan perempuan sebagai pelaku akad tidak diakui, termasuk bagi janda, sehingga ketidakjelasan KHI tentang wali bagi janda menimbulkan ketidakpastian dan mendorong nikah siri (Suryana et al., 2025). Kedua, koreksi yudisial memerlukan waktu dan biaya yang bagi perempuan dewasa mandiri dapat terasa tidak proporsional. Ketiga, Pasal 20 menutup kemungkinan perempuan menjadi wali, termasuk ibu, padahal alasan perlindungan yang melandasi lembaga wali tidak otomatis bergantung pada jenis kelamin.

Untuk menilai apakah mekanisme wali hakim dan wali adal benar-benar menjalankan fungsi perlindungan, artikel ini mengusulkan uji fungsional berupa tiga pertanyaan pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji fungsional perwalian: tiga pertanyaan evaluasi

Pertanyaan uji	Fungsi yang diuji	Indikator pada praktik di Indonesia
Apakah penolakan wali didasarkan pada alasan syar'i, seperti ketidaksekufuan agama atau mahar yang merugikan?	Mencegah penyalahgunaan kuasa wali	Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adal
Apakah perempuan tersebut cakap dan menyetujui pernikahan itu?	Menjaga agensi perempuan	Pemeriksaan persetujuan di pengadilan dan KUA
Apakah koreksi tersedia tepat waktu dan terjangkau?	Mencegah mafsadat, termasuk nikah siri	Lama proses perkara, biaya, dan kehadiran wali

Sumber: rumusan penulis berdasarkan Tabel 4 dan literatur peradilan ((Restu et al., 2022), (Suryana et al., 2025).

Sebuah contoh umum dapat membantu menggambarkan bagaimana prosedur ini bekerja. Pertimbangkan seorang wanita berusia 27 tahun, mandiri secara finansial, yang ingin menikahi seorang pria Muslim yang taat; namun, ayahnya keberatan, dengan alasan perbedaan asal etnis dan status sosial. Mengenai kriteria pertama, alasan tersebut tidak dianggap sah menurut Syariah

(hukum Islam), sehingga penolakan ayah tersebut merupakan adal (penolakan persetujuan yang tidak beralasan). Mengenai kriteria kedua, kapasitas dan persetujuan wanita tersebut tidak perlu dipertanyakan. Mengenai kriteria ketiga, ia harus mengajukan permohonan resmi agar ayahnya dinyatakan sebagai walinya dalam situasi adal; setelah itu, akad nikah dapat diformalkan oleh seorang wali hakim (wali yang ditunjuk negara) peran yang biasanya diisi oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sesuai dengan Peraturan No. 30 Tahun 2005 Kementerian Agama (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, 2005).

Hasil akhirnya sama seperti pada "Model B": akad nikah tetap berjalan, meskipun melalui proses yang lebih panjang. Dalam kasus seorang wanita yang telah memeluk Islam dan keluarganya bukan Muslim, hasil serupa pun terjadi: karena wali biologisnya (wali nasab) tidak memenuhi syarat sebagai Muslim, seorang wali hakim turun tangan untuk bertindak sebagai walinya. Contoh ini tidak berdasarkan data empiris lapangan, tetapi mewakili pola kasus yang berulang yang dianalisis dalam literatur hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Kebaruan dan kontribusi

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini memperkenalkan kerangka kerja tiga Tingkat yang terdiri dari konteks historis (riwayat), makna semantik (dilālah), dan hierarki bukti dan tujuan hukum (dalil dan maqāṣid) yang menunjukkan bahwa keaslian hadits bukanlah faktor penentu utama dalam perbedaan pendapat dalam fiqh (yurisprudensi Islam) mengenai peran wali (wali). Kedua, penelitian ini membedakan antara mekanisme kontrol yang diterapkan sebelum dan sesudah akad nikah, menggeser fokus dari pertanyaan "apakah seorang wanita dapat melakukan akad nikah atau tidak" menjadi "bagaimana kewenangan seorang wali harus dibatasi." Ketiga, penelitian ini mengusulkan kriteria fungsional yang terdiri dari tiga pertanyaan yang dapat diterapkan oleh hakim, petugas pencatat nikah (penghulu), dan otoritas hukum untuk mengevaluasi kasus yang melibatkan walī ḥākim (wali yang ditunjuk negara) atau walī aḍal (wali yang menolak persetujuan tanpa alasan yang sah). Pendekatan ini memandang proses tersebut sebagai mekanisme perlindungan, bukan sekadar formalitas administratif.

Lebih lanjut ada tiga implikasi praktis yaitu Pertama, dalam kasus yang melibatkan wali aḍal, pertimbangan peradilan harus berfokus pada fungsi perlindungan wali, memungkinkan pembedaan eksplisit antara pembenaran berdasarkan syariat dan pertimbangan sosial. Kedua, ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai wali dalam kasus perempuan yang telah menikah sebelumnya (janda) memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari ambiguitas hukum, terutama di bidang-bidang di mana interpretasi hadits yang berbeda paling menonjol. Ketiga, inisiatif pendidikan yang ditujukan kepada wali dan calon pasangan harus menekankan bahwa wali bertindak sebagai pelindung, bukan sebagai figur otoritas dengan kendali absolut. Salah satu keterbatasan studi ini adalah ketergantungannya semata-mata pada analisis tekstual; Penelitian empiris seperti analisis putusan pengadilan dalam kasus walī aḍal atau wawancara dengan petugas pencatat pernikahan dan hakim diperlukan untuk memvalidasi indikator yang disajikan dalam Tabel 5.

KESIMPULAN

Yang Pertama hadis wali nikah memiliki empat jalur utama. Jalur Abu Musa dan Aisyah menjadi pijakan utama, dan kritik terhadap keduanya telah dijawab dalam tradisi hadis, sehingga tidak ada mazhab yang menolak hadis tersebut sebagai hujah. Kedua, perbedaan pendapat ulama bersumber dari lapis *dilālah* dan hierarki dalil: mayoritas membaca *lā* sebagai peniadaan keabsahan dan mengutamakan hadis sebagai penjelas ayat, sedangkan Hanafi membacanya sebagai peniadaan kesempurnaan atau ditujukan kepada yang tidak cakap, serta mengutamakan ayat yang menyandarkan akad kepada perempuan. Ketiga, secara fungsional perbedaan itu dapat dirumuskan sebagai dua model kontrol wali, yaitu sebelum dan sesudah akad, yang sama-sama mengakui persetujuan perempuan dan fungsi perlindungan wali. Keempat, KHI mengadopsi model kontrol sebelum akad dan melonggarkannya melalui wali hakim serta penetapan wali adal, tetapi masih menyisakan persoalan pada status janda, biaya dan waktu koreksi yudisial, serta pembatasan wali hanya pada laki-laki.

Kontribusi artikel ini berupa kerangka tiga lapis, pembedaan dua model kontrol, dan uji fungsional tiga pertanyaan untuk menilai mekanisme perwalian sebagai sarana perlindungan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji uji fungsional tersebut secara empiris melalui analisis putusan wali adal serta wawancara dengan hakim dan penghulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abou El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's name: Islamic law, authority and women*. Oneworld.

Ali, K. (2010). *Marriage and slavery in early Islam*. Harvard University Press.

Al-Sarakhsi, M. A. (n.d.). *Al-Mabsut*. Dar al-Ma'rifah.

Al-Syafi'i, M. I. (n.d.). *Al-Umm*. Dar al-Ma'rifah.

Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Azami, M. M. (1977). *Studies in hadith methodology and literature*. American Trust Publications.

Aziz, N. (2012). Ketidak-mutlakan laki-laki dalam perwalian nikah menurut perspektif ulama tafsir. *Substantia, 14*(2). https://doi.org/10.22373/substantia.v14i2.4868

Brown, J. A. C. (2009). *Hadith: Muhammad's legacy in the medieval and modern world*. Oneworld.

Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press.

Ibn Hajar al-'Asqalani, A. (n.d.). *Fath al-bari bi-sharh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.

Ibn Qudamah, M. A. (n.d.). *Al-Mughni*. Maktabat al-Qahirah.

Ibn Rushd, M. A. (n.d.). *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*. Dar al-Hadith.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.

Mir-Hosseini, Z. (1993). *Marriage on trial: A study of Islamic family law*. I. B. Tauris.

Nasution, K. (2009). Wali nikah menurut perspektif hadis. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 33*(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v33i2.191

Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Phanthawi, S. (2019). *Konsep wali nikah perspektif hadis Nabi (Telaah atas hadis lā nikāḥa illā bi waliyyin)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri]. https://etheses.iainkediri.ac.id/4067

Saputra, D., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. (n.d.). Peran hakim sebagai pelindung hak perempuan dalam kasus wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/30489

Suryana, A., Hidayah, K., & Muhammad, M. (2025). Rethinking marriage guardians for widows in Indonesia: Perspective of legal certainty and maslahah theory. *Justicia Islamica*, *22*(1), 71–92. https://doi.org/10.21154/justicia.v22i1.9990

Tucker, J. E. (2008). *Women, family, and gender in Islamic law*. Cambridge University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.